



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 18 Februari 2025

Kepada

- Yth.
1. Kepala Kantor Kemenag
 2. Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I
 3. Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II
 4. Para Camat
 5. Para Lurah
 6. Pimpinan Lembaga Keagamaan
 7. Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan
 8. Para Kepala Sekolah

Kota Administrasi Jakarta Timur
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0006/SE/2025

TENTANG

**PENUNAIAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, (ZIS) DAN AMAL SOSIAL
BULAN RAMADHAN TAHUN 1446 H/2025 M
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

Menindaklanjuti Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Gerakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Amal Sosial di Bulan Ramadan Tahun 1446 H/2025 M, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal berikut:

1. Pada momentum bulan suci Ramadhan, dengan ini mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menunaikan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Amal Sosial melalui BAZNAS (Bazis) Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Bahwa dalam rangka pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Amal Sosial, maka perlu dilaksanakan Gerakan Amal Ramadhan (GAR) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Sehubungan dengan hal tersebut BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta telah mendistribusikan dokumen map Gerakan Amal Ramadhan (GAR) melalui BAZNAS (Bazis) Kota Administrasi Jakarta Timur untuk didistribusikan kepada jajaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Kecamatan, dan Kelurahan serta mendistribusikan kupon Infak/Shodaqoh kepada jajaran Kementerian Agama;

3. Kepada ...

3. Kepada para Pimpinan Lembaga Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, para Kepala Sekolah, serta masyarakat umum untuk mengumpulkan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Amal Sosial yang mana hasil pengumpulannya akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Para Camat, dan Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur agar mensosialisasikan serta mendistribusikan map Gerakan Amal Ramadhan (GAR) dan Kupon Infaq dan Shadaqah tersebut yang akan dikoordinasikan oleh para Petugas Operasional BAZNAS (Bazis) Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Para Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta Kota Administrasi Jakarta Timur mengumpulkan dana Infak, Sedekah, dan Amal Sosial menggunakan map Gerakan Amal Ramadhan (GAR) serta para Kepala Sekolah dibawah Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Timur mengumpulkan dana Infak, Sedekah, dan Amal Sosial menggunakan kupon Infaq/Shadaqah. Hasil penghimpunan disetorkan ke nomor rekening **101.03.07934.6** atas nama **BAZNAS (BAZIS) Prov DKI Jakarta**;
6. Hasil pengumpulan dana map Gerakan Amal Ramadhan (GAR) dan Kupon Infaq/Shadaqah disetorkan serta dilaporkan kepada BAZNAS (Bazis) Kota Administrasi Jakarta Timur paling lambat pada tanggal 25 Maret 2025;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, para Camat, dan Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur ikut bertanggung jawab dalam upaya optimalisasi pengumpulan dana ZIS serta dan selanjutnya melaporkan hasil pengumpulannya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur cq Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
8. Terkait teknis pelaksanaan pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dapat menghubungi BAZNAS (Bazis) Kota Administrasi Jakarta Timur (Narahubung: Aji 08170181968).

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2025
Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,


Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta
5. Koordinator BAZNAS (BAZIS) Kota Adm. Jakarta Timur